



**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

**Nomor: NR33152503004040**

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memberi Izin kepada:**

**Nama** : FITRI PUJI ASTUTIK  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Grobogan, 28 Mei 1998  
**Alamat Rumah** : Dusun Clepat RT 6 RW 5, Desa/Kel. Tunggak, Kec. Toroh, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

**Profesi** : Apoteker  
**Alamat Praktik** : Apotek K-24 Gubug, Jl. Ahmad Yani Rt. 02/Rw. 06 Desa/Kel. Gubug, Kec. Gubug, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
**Nomor STR** : QJ00001613471331

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Maret 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan  
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

TTESINI

Drs. KURNIA SANIADI, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197407011993021001

Tembusan :  
Bupati Grobogan



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Mal Pelayanan Publik Srikantri Grobogan. Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi,  
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193  
Website : [www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id) - Email : [dpmpptsp@grobogan.go.id](mailto:dpmpptsp@grobogan.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)**

**Nomor: NR33152504008015**

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Memberi Izin kepada:**

**Nama** : Immawati 'Aina Shafira  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Grobogan, 21 Agustus 2000  
**Alamat Rumah** : Jl. Kemuning No. 1 RT. 002 RW. 006, Desa/Kel. Danyang, Kec. Purwodadi, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

**Profesi** : Apoteker  
**Alamat Praktik** : Apotek K-24 Gubug, Jl. Ahmad Yani Rt. 02 Rw. 06 Desa/Kel. Gubug, Kec. Gubug, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
**Nomor STR** : OL00001570161154

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan  
Pada Tanggal : 23 April 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
GROBOGAN

TTESINI

**Drs. KURNIA SANIADI, M.Si.**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197407011993021001

Tembusan :  
Bupati Grobogan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN APOTEK : 02203088426490002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Perubahan Perizinan
Nama Apotek	:	K24 Gubug
Alamat Apotek	:	Jl. Ahmad Yani RT. 02 RW. 06 Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Fitri Puji Astutik, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	NR33152503004040
Masa Berlaku SIPA	:	08-03-2030
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 02203088426490002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : | CV ADZKINA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : | 0220308842649   |
| 3. Alamat Kantor   | : | Jalan Gajahmada Perumda No. 67, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 58111 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : | PMDN  |
| 5. No. Telepon   | : | 085641401212  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik  |
| 7. Lokasi Usaha  | : | Jl. Ahmad Yani RT. 02 RW. 06, Desa/Kelurahan Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 58164           |
| 8. Status  | : | Telah memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Juli 2025

a.n. Bupati Grobogan  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juli 2025

- |  |
|--|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.<br/>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.<br/>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|--|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 02203088426490002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasi.</li><li>- Lokasi.</li><li>- Bangunan.</li><li>- Sarana, prasana dan peralatan.</li><li>- SDM.</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.</li><li>- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.</li><li>- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Grobogan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.









PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl Dr. Sutomo No.08 - Telp. (0292) 421193 Purwodadi

Website : dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)**  
**NOMOR : 446.2/1558/2023**

**Dasar:**

- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/6664/IV/2023 tanggal 28 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian kepada :

Nama Lengkap	: Imroatul Islamiyah
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 12 November 1999
Alamat Rumah	: DS.Tlogosih RT 02 RW 01, Ds/Kel. Tlogosih, Kec. Kebonagung, Kab. Demak
Nomor STRTTK	: 19991112/STRTTK_33/2022/236709
STRTTK berlaku sampai	: 12 November 2028
Untuk melakukan praktik di	
Nama Tempat Praktik	: Tempat Praktik I Apotek K24 Gubug
Alamat	: Jl. Ahmad Yani, Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek	: Senin-Sabtu Waktu : Pagi 07.00-15.00 WIB - Waktu : Siang 15.00-22.00 WIB - Waktu : Malam 22.00-07.00 WIB
Masa berlaku SIPTTK	: 12 November 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelesaian pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
- SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. ARIES PONCO WIBOWO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650130 199403 1 002



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
- Arsip